
**IMPLEMENTASI PRAKTIK AKAD IJARAH DAN SISTEM
PENANGGUNGAN RISIKI DALAM SEWA PAKAIAN ADAT
(Studi di Sanggar Wayang Ajen Duren Jaya, Bekasi Timur)**

Qurrota A'yun¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: ayunqurrota902@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi implementasi praktik akad ijarah dalam sewa pakaian adat di Sanggar Wayang Ajen, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, serta sistem penanggungan risiko yang diterapkan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami proses akad sewa dan kesesuaiannya dengan syariat Islam, serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat potensi risiko yang perlu dikelola untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Akad Ijarah, Sewa Pakaian Adat, Penanggungan Risiko.

Abstract: This research explores the implementation of the practice of ijarah contracts in renting traditional clothing at Sanggar Wayang Ajen, Duren Jaya Village, Eas Bekasi, as well as the risk management system implemented. The aim of the research is to understand the rental contract process and its conformity with Islamic law, as well as its impact on the rights and obligations of both parties. The research results show that the practice of ijarah contracts has been implemented well, although there are potential risks that need to be managed to increase security and comfort for alparties involved.

Keywords: Ijarah Agreement, Traditional Clothing Rental, Risk Coverage.

PENDAHULUAN

Istilah “ijarah” berasal dari bahasa Arab yang berarti ”sewa” atau “penyewaan”. Dalam praktiknya, akad ijarah adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak (pemilik barang atau jasa) memberikan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa tersebut kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Ijarah merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Dalam akad ijārah menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa atau konsumen sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa (Subekti, 1995).

Transaksi ijarah diperbolehkan sebagaimana yang sesuai atas kaidah usuliyah, “*al- Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (Mardani, 2019). Asas muamalah yaitu kebebasan bernegosiasi dengan standar serupa, didadasari oleh akad yang sesuai atau sah. Salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syari’ah adalah ijārah yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam akad Ijarah, objek yang disewakan bisa berupa barang, jasa, atau hak yang dapat dinikmati oleh penyewa. Manfaat yang diperoleh oleh mu’jir dapat berupa manfaat penggunaan, manfaat keuntungan, atau manfaat lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, manfaat pelaksanaan akad Ijarah adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh manfaat dan keuntungan yang telah disepakati dalam penggunaan dan penyewaan barang, jasa, atau hak sebagai objek akad tersebut. Apabila pihak dalam akad ijarah perselisihan tentang ukuran manfaat atau sewa, kadang sebelum manfaatnya terealisasi dan kadang setelah manfaat atau jasanya. itu diterima. Jika timbul perselisihan sebelum menerima manfaatnya, kedua belah pihak yang terlibat harus bersumpah satu sama lain. Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama, salah satunya adalah ketidakjelasan dan ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah. Kurangnya pemahaman tentang akad baik oleh penyewa maupun penyedia jasa juga menjadi kendala. Selain itu, risiko kerusakan, kehilangan, atau bencana alam yang dapat menimpa pakaian adat memerlukan sistem penanggungan risiko yang efektif. Perbedaan persepsi antara kedua belah pihak dan kurangnya edukasi mengenai akad serta sistem penanggungan risiko semakin memperumit masalah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti pembuatan akad yang jelas dan sesuai syariah, edukasi kepada seluruh pihak terkait, serta penerapan sistem penanggungan risiko yang komprehensif. Permasalahan terkait dengan penerapan akad itu sendiri dan sistem penanggungan risiko. Fenomena yang sering ditemukan adalah perbedaan persepsi antara penyewa dan penyedia jasa mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta kurangnya edukasi mengenai akad ijarah dan manajemen risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara spesifik permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa pakaian adat di Sanggar Wayang Ajen dan memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi praktik akad ijarah dalam sewa pakaian adat serta sistem penanggungan risiko yang diterapkan di Sanggar Wayang Ajen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses akad sewa pakaian adat dilakukan, apakah akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sistem penanggungan risiko yang telah diterapkan, mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi, serta menganalisis efektivitas strategi yang digunakan dalam meminimalkan risiko. kontrak atau menjual jasa dan lain- lain (Harun, 2000).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bukunya Imam Mustafa menyebutkan Taqi al-Din al- Nabhani mendefinisikan ijarah sebagai kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut ajir atau orang yang disewa tenangnya oleh seorang musta'jir atau orang yang menyewa tenaga, serta kepemilikan harta dari musta'jir. Dengan demikian, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa, namun dengan disertai kompensasi atau upah (Imam, 2016) Secara istilah, al-ijarah diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upahmengupah dan sewa- menyewa. Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muaamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa Berbeda dengan transaksi sewa-menyewa konvensional yang seringkali melibatkan unsur-unsur riba atau ketidakjelasan dalam hak kepemilikan, akad ijarah menawarkan pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam akad ijarah, objek sewa (pakaian adat) tetap menjadi milik pemiliknya, sementara pelanggan hanya memperoleh hak guna selama jangka waktu tertentu. Hal ini memastikan bahwa transaksi yang terjadi bersifat adil dan transparan. Menurut (Bianda, 2024) mendefenisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri (Adiwarman A. Karim, 2007).

Dapat diketahui ijarah juga memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Mengganti sesuatu atau menukarnya
- b. Dalam bentuk suatu produk atau barang
- c. Kepunyaan pendayagunaan barang
- d. Ada perjanjian atau sepakat antara dua sisi pihak

- e. Adanya tempo sewa
- f. Adanya timbalan yang sebanding
- g. Tidak mengalihkan hak kepemilikan

Dan ijarah sewa menyewa barang yang memiliki manfaat, seperti menyewa mobil, menyewa pakaian, sewa menyewa kamera, sewa menyewa kursi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis mengulas ijarah yang bersangkutan dengan sewa menyewa pakaian akad.

Konsep Sewa Pakaian Adat

Sewa pakaian adat merupakan layanan yang memudahkan individu atau kelompok untuk mendapatkan pakaian tradisional dari berbagai daerah tanpa perlu membelinya. Layanan ini sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti acara adat, pertunjukan seni, atau sesi foto. Dengan menyewa, Anda bisa memiliki beragam pilihan pakaian adat dengan berbagai ukuran dan model. Sewa pakaian adat merupakan suatu bentuk perjanjian pertukaran manfaat antara penyedia jasa (Sanggar Wayang Ajen) dengan penyewa, di mana penyedia jasa memberikan hak penggunaan sementara atas pakaian adat miliknya, sedangkan penyewa membayar sejumlah biaya sebagai imbalan. Praktik ini melibatkan akad sewa- menyewa yang diatur dalam hukum perjanjian, dengan objek sewa berupa barang bergerak (pakaian adat), mungkin timbul ditanggung oleh kedua belah pihak. Transaksi sewa pakaian adat ini dapat dikaitkan dengan konsep ijarah dalam Islam, yaitu akad atau perjanjian menyewakan suatu barang dengan imbalan tertentu. manfaat yang diperoleh, maka transaksi sewa pakaian adat ini diperbolehkan dalam Islam.

Unsur-unsur sewa pakaian adat:

1. Pihak-pihak yang terlibat: Penyewa/musta'jir (orang yang membutuhkan pakaian adat) dan penyedia jasa/mu'jir (pemilik atau pengelola tempat penyewaan pakaian adat).
2. Objek sewa/ma'qud alaih : Pakaian aju adat beserta aksesorisnya yang disewakan.
3. Jangka waktu sewa: Durasi waktu penyewa meminjam pakaian adat.
4. Biaya sewa: Jumlah uang yang harus dibayarkan penyewa kepada penyedia jasa sebagai imbalan atas penggunaan pakaian adat.
5. Perjanjian: Kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing- masing, termasuk kondisi pengembalian pakaian adat.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Sewa :

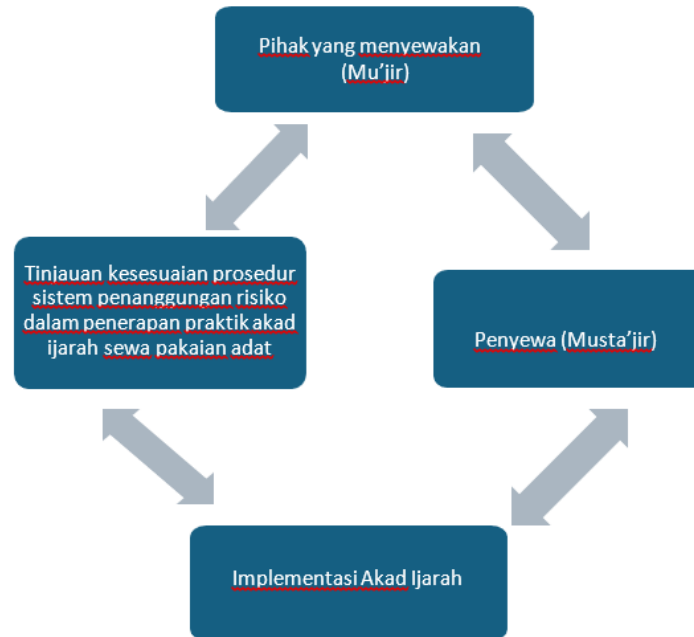
1. Jenis Pakaian Adat: Pakaian adat dengan detail yang rumit dan bahan berkualitas tinggi biasanya memiliki biaya sewa yang lebih tinggi.
2. Kelengkapan Aksesori: Semakin lengkap aksesoris yang disewakan, semakin tinggi pula biayanya.
3. Jangka Waktu Sewa: Lama waktu penyewaan juga mempengaruhi besarnya biaya.
4. Tingkat Ketenaran Penyedia Jasa: Tempat sewa yang terkenal atau memiliki reputasi baik umumnya mematok harga sewa yang lebih tinggi.

Jenis-jenis Pakaian Adat yang Disewakan, sebagai berikut :

1. Pakaian Adat Pengantin: Kebaya,
2. beskap, adat Jawa, Sunda, Bali, dan berbagai adat lainnya.
3. Pakaian Adat Anak: Untuk berbagai acara seperti ulang tahun, pertunjukan tari, atau karnaval.
4. Pakaian Adat untuk Acara Formal: Seperti wisuda, pelantikan, atau acara adat lainnya.
5. Kostum Tari: Untuk keperluan pertunjukan tari tradisional.

Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran, penulis menyuaun data-data tersebut berdasarkan fakta lapangan atau wawancara (observasi), Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Bambang, 2013).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data primer. Selain itu, peneliti juga menggunakan data tambahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, serta analisis buku dan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. permasalahan yang diteliti dapat lebih efektif dianalisis dengan menggunakan metode wawancara karena dinamika permasalahan memerlukan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mendalam dan kontekstual dari narasumber. Selain itu, tujuan penelitian adalah untuk memahami situasi sosial lebih dalam, sehingga metode wawancara menjadi pilihan yang tepat karena dapat memberikan informasi langsung dari narasumber. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti meyakini permasalahan yang diteliti sangat dinamis. Jadi data dari narasumber dikumpulkan dengan cara yang sangat natural yaitu dengan mewawancarai narasumber secara langsung dan mendapatkan jawaban yang natural. Peneliti juga ingin lebih memahami situasi sosial, merumuskan hipotesis, serta menemukan model dan teori yang sesuai dengan data yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Sewa Menyewa Pakaian Adat di Sanggar Wayang Ajen dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip- prinsip Syariah****A. Analisis Rukun dan Syarat Akad Ijarah Dalam Penyewaan Pakaian Adat di Sanggar Wayang Ajen Menurut Imam Hanafiyah**

Dalam praktik ijarah, terdapat rukun dan syarat yang meliputi adanya pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek sewa yang jelas, serta kesepakatan mengenai harga sewa dan jangka waktu. Dengan memenuhi rukun dan syarat ini, transaksi sewa di Sanggar Wayang Ajen dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sebagai berikut:

1) Aqid.

Pihak yang Terlibat Dalam praktik aqid di Sanggar Wayang Ajen, terdapat dua pihak utama: Mu'jir (pemilik sanggar) yang menyewakan kostum dan Musta'jir (penyewa) yang menggunakan kostum tersebut.

2) Ma'qud Alaihi**Objek Sewaan**

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, ma'qud alaihi merujuk pada pakaian adat dan aksesoris yang disewakan, yang harus jelas spesifikasinya dan bermanfaat bagi penyewa :

- a. Kriteria Objek Sewa: Pakaian adat yang disewakan memenuhi syarat halal dan tidak memiliki cacat
- b. Transparansi dan Kejelasan: Sanggar Wayang Ajen memastikan bahwa semua informasi mengenai objek sewa, termasuk jenis, kondisi, dan harga, disampaikan dengan jelas kepada penyewa untuk menghindari kesalahpahaman.

3) Manfaat

Pentingnya Manfaat: Dengan menyediakan pakaian yang berkualitas, penyewa dapat merasakan pengalaman yang optimal saat menggunakan kostum untuk acara adat, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

- a. Kepuasan Pelanggan: Penyewa mendapatkan akses ke kostum yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus membeli, sehingga menghemat biaya dan ruang penyimpanan.

- b. Promosi Budaya: Dengan menyewakan pakaian adat, Sanggar Wayang Ajen berkontribusi pada pelestarian dan promosi budaya lokal, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengenal dan menghargai tradisi.
- c. Fungsionalitas: Barang sewa berfungsi sebagai kostum untuk pertunjukan, perayaan, atau acara adat, memberikan kenyamanan dan kesesuaian dalam konteks penggunaannya.
- d. Pendidikan dan Kesadaran Budaya: Dengan menggunakan pakaian adat, penyewa dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya lokal dan tradisi, serta mendidik orang lain tentang warisan budaya tersebut.
- e. Prosedur Pemeliharaan: Sanggar memberikan panduan perawatan kepada khusus lainnya yang disewa bersamaan dengan kostum.

B. Analisis Sistem Penanggungan Risiko Dalam Akad Ijarah Sewa Pakaian Adat di Sanggar Wayang Ajen

Jasa sewa menyewa pakaian adat yang dilakukan oleh Sanggar Wayang Ajen merupakan salah satu muamalah yang sewa menyewa suatu barang yang disertai dengan syarat tambahan, seperti kewajiban pemeliharaan atau pengembalian barang dalam kondisi tertentu, Sanggar Wayang Ajen hadir sebagai sebuah lembaga yang menyediakan jasa penyewaan pakaian adat. Lembaga ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian adat untuk berbagai keperluan, seperti pertunjukan seni, upacara adat, atau kegiatan formal lainnya. Dengan koleksi yang beragam, mulai dari pakaian adat Jawa, Sunda, Bali, hingga pakaian adat daerah lainnya, Sanggar Wayang Ajen menawarkan pilihan yang luas bagi para penyewa. Koleksi pakaian adat yang lengkap di Sanggar Wayang Ajen tidak hanya mencakup pakaian utama, tetapi juga berbagai aksesoris pelengkap seperti kepala, selendang, dan perhiasan. Hal ini memungkinkan penyewa untuk menyewa satu paket lengkap yang siap digunakan tanpa perlu mencari aksesoris tambahan di tempat lain. Sistem akad dalam proses jasa jahit di Sanggar Wayang Ajen dilakukan mulai dari bahan diserahkan ke pihak Sanggar Wayang Ajen dan selanjutnya akan ditentukan model dan ukuran. Bahkan beberapa bahan tersebut asli dan dibuat di daerah tersebut.

Untuk pembayaran di awal penyerahan sewa pakaian, semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya kwitansi pembayaran. Namun dalam perkembangannya

ketika order sedang banyak, pihak Sanggar Wayang Ajen tidak mengerjakan sendiri namun dialihkan ke penjahit lain, tanpa memberi tahu kepada konsumen, pemilik Sanggar Wayang Ajen juga memberitahukan bahwa tidak sembarangan mengalihkan pakaian atau pesanan tersebut hanya kepada penjahit yang memiliki kualitas sama dengan Sanggar Wayang Ajen atau dahulunya merupakan mantan karyawan Sanggar Wayang Ajen, sehingga kualitasnya terjaga. Sehingga sampai sekarang belum ditemui adanya konsumen yang komplain, karena hasilnya sangat mirip dengan kualitas jahitan dari Sanggar Wayang Ajen.

C. Analisis Kesesuaian Akad Ijarah pada Sanggar Wayang Ajen

Dengan pemaparan diatas maka, Sanggar Ajen Wayang sudah memenuhi Syarat Sah Akad Ijarah Menurut Para Ulama dan Praktiknya. Sebagai berikut :

1. Kedua Pihak yang Berakad:

Syarat: Harus ada dua pihak yang berakad, yaitu mu'jir (penyewa) dan musta'jir (pengelola).

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, mu'jir adalah pengelola yang menyediakan pakaian adat, sedangkan musta'jir adalah individu atau kelompok yang menyewa pakaian tersebut.

2. Objek Sewa yang Jelas:

Syarat: Objek yang disewakan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, objek sewa adalah pakaian adat yang spesifik, termasuk jenis dan jumlahnya, sehingga penyewa memahami apa yang akan disewa.

3. Harga Sewa yang Disepakati:

Syarat: Harus ada kesepakatan mengenai harga sewa yang jelas dan transparan.

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, harga sewa ditentukan dan disepakati sebelum akad dilakukan, memastikan kedua pihak setuju dengan jumlah yang akan dibayarkan.

4. Jangka Waktu Sewa:

Syarat: Jangka waktu sewa harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, jangka waktu sewa pakaian adat ditentukan sesuai kebutuhan penyewa, dan hal ini dicantumkan dalam akad.

5. Tidak Ada Unsur Maysir:

Syarat: Akad tidak boleh mengandung unsur perjudian (maysir).

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, semua transaksi dilakukan secara adil dan tidak melibatkan unsur perjudian, sehingga menghindari ketidakpastian.

6. Tidak Ada Unsur Riba:

Syarat: Akad tidak boleh mengandung unsur riba.

Praktik: Di Sanggar Wayang Ajen, semua transaksi dilakukan tanpa adanya penambahan atau pengurangan nilai yang tidak wajar, memastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam akad.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan akad ijarah pada sewa menyewa pakaian adat pada Sanggar Wayang Ajen menurut pandangan ulama hanafi sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam..Menurut pandangan jumhur ulama, akad ijarah yang di praktikan oleh Sanggar Wayang Ajen sudah sesuai dengan syarat sah nya.
- 2) Sistem penanggungan resiko dalam akad ijarah dalam sewa pakaian adat di Sanggar Wayang Ajen menunjukkan adanya kesepakatan awal yang penting antara mu'jir dan musta'jir. Sistem penanggungan resiko yang dipakai oleh Sanggar Wayang Ajen seperti : Mu'jir bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, seperti kerusakan akibat cacat tersembunyi atau bencana alam. Di sisi lain, musta'jir harus menjaga pakaian dan mengembalikannya dalam kondisi baik, serta menanggung risiko kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab antara kedua belah pihak.
- 3) Dalam penelitian mengenai pelaksanaan akad Ijarah pada sewa pakaian adat di Sanggar Wayang Ajen, ditemukan bahwa penyewa harus memahami risiko yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan pakaian, di mana mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian jika terjadi kerusakan Proses pelaksanaan akad Ijarah dilakukan secara sederhana pakaian dan penjelasan syarat sewa, meskipun tidak ada perjanjian tertulis resmi, transaksi tetap dicatat melalui tanda terima untuk menjaga

transparansi . Kesesuaian akad Ijarah harus dievaluasi berdasarkan prinsip syariah, di mana terdapat kesesuaian dalam hal adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan objek sewa yang jelas, namun terdapat ketidaksesuaian terkait kurangnya prosedur tertulis yang resmi dan edukasi yang memadai bagi penyewa mengenai hak dan kewajiban mereka Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman penyewa untuk mengurangi risiko dan memastikan kelancaran transaksi serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Implementasi Praktik Akad Ijarah dalam Sewa Pakaian Adat dan Sistem Penanggungan Risiko di Sanggar Wayang Ajen, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Sanggar Wayang Ajen Agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada penyewa dan calon penyewa, serta selalu menerapkan praktik akad ijarah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada Penyewa dan Masyarakat diharapkan agar memahami prinsip-prinsip akad ijarah dan sistem penanggungan risiko yang berlaku, serta mempelajari hukum-hukum Islam terkait transaksi sewa untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak implementasi akad ijarah dalam sektor lain, serta mengeksplorasi solusi inovatif dalam manajemen risiko yang dapat diterapkan di industri sewa.

Dengan menerapkan saran- saran di atas, diharapkan praktik akad ijarah dalam sewa pakaian adat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim. (2007). *Bank Islam; Analis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

- Agung Tri, Y. (2015). Penciptaan Buku Ilustrasi Pakaian Adat Bregada Hadiningrat Kraton Yogyakarta Sebagai Upaya Pengenalan Pakaian Tradisional Kepada Anak-Anak. *Desain Komunikasi*, 4.No.1. 20.
- Almaraghi, A. M. (1993). *Tafsir al-Maraghi*, (Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly). Toha Putra. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Cet- 1, Jilid V.*, Gema Insani. Bambang, S. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Burhan, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. PrenadaMedia Group.
- Bianda, R. (2024). The Principle of ats-Tsabit bi al-‘Urfi ka ats-Tsabit bi asy-Syar’i in DSN-MUI Fatwa No. 117 on Sharia Fintech. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 205–222.
- Fathurrahman, D. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Hasan M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Imam, M. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Imam Syafi’i. (1982). *Al-Umm, Juz V*, (Terj. Tk. H. Ismail Yakub). Victory Agency.
- Komaruddin. (2011). *MENGENAL RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT, TARIAN ADAT, DAN SENJATA TRADISIONAL 33 PROVINSI DI INDONESIA*. Penebar Cif.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Kencana, Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2008). *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Putri Wanda Kusuma. (2011). *Mengenal Rumah Adat, Pakaian Adat, Tarian Adat dan Senjata Tradisional 33 Provinsi di Indonesia*. Penebar Cif.
- Rachmat Syafe’i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013b). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*. Alfabeta.
- Suhendi Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.

Zulhamdi. (2018). Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *At-Ta'fikir* 11, No. 2 (December 29, 2018): 62–77,. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.